



**PENERAPAN TAX PLANNING DALAM UPAYA
MENEKAN PPH TERUTANG
(Studi Kasus Pada PT. Transnusa Jaya Mandiri Medan)**

Nancy Mayriski Siregar^{1*}, Nur Aliah²
Program Studi Perpajakan, Universitas Pembangunan Panca Budi
*Email: nancymayriski@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Tax Planning is an effort to save taxes by reducing the amount of tax liability without contradicting applicable tax laws, and in no way aims to manipulate taxation but to take advantage of opportunities with tax regulations that benefit taxpayers and do not harm the government, because the method used is legal. This research was conducted at PT Transnusa Jaya Mandiri for the purpose of implementing Tax Planning that can Minimize Corporate Income Tax Burden. As a Corporate Taxpayer, PT Transnusa Jaya Mandiri is a company engaged in heavy equipment transportation services and Jacking Project Logistics that is registered and has carried out its tax obligations. From the Company's financial statements and the Company's Annual Giving Letter in 2017, the results of this study show that the Tax Planning that the author applied was successful, so that there was a savings in Income Tax expenses of Rp. 26,089,981 and the Tax Planning applied was in accordance with the applicable Tax Law Regulations. It can be seen that the difference in income tax payable when applied Tax Planning which was previously Rp. 386,125,685 to Rp. 360,035,704 so that it is very clear that tax savings occurred of Rp. 26,089,981, This savings occurred because there were several costs that had been transferred as allowances and costs that were not related to taxes.

Keywords: Tax Planning, Income Tax

PENDAHULUAN

Bagi Perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba bersih, dengan Optimalisasi dapat meminimalkan beban pajak dengan cara menerapkan *Tax Planning*. *Tax planning* merupakan upaya penghematan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak tanpa bertentangan dengan undang-undang pajak yang berlaku, dan sama sekali tidak bertujuan untuk memanipulasi perpajakan tetapi untuk memanfaatkan peluang dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah, karena cara yang digunakan legal.

Perencanaan pajak yang diterapkan di perusahaan akan sangat membantu agar Pajak Penghasilan yang terutang berada dalam posisi yang minimal, Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang sering berhubungan langsung dengan wajib pajak badan. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh 2000).

Berbagai upaya dapat dilakukan dalam melakukan *Tax Planning* dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang badan, yaitu seperti memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan. *Tax planning* ialah sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, sehingga pajak yang akan dibayarkan tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya.

PT Transnusa Jaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Transportasi alat berat dan *Jacking Project Logistics*, sebagai wajib pajak Badan PT Transnusa Jaya Mandiri telah melakukan kewajiban perpajakannya. Namun apabila terjadi kesalahan pada laporan fiskal pada saat pemeriksaan pajak, akan menyebabkan kesalahan



pada perhitungan PPh yang di laporkan dan penerapan *Tax Planning* yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Maka dapat di rumuskan masalahnya apakah PT Transnusa Jaya Mandiri telah menerapkan *Tax planning* untuk meminimalkan Beban pajak penghasilan perusahaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis membatasi masalah sesuai yang diteliti dalam penerapan *Tax planning* Pajak penghasilan yang dimaksud pada badan yang terutang tahun 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, Pengertian Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat dalam (Lubis, 2017) Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

- Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya pengeluaran-pengeluarannya
- Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%(nol persen), untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1b menyebutkan definisi perusahaan yaitu, "Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba".

Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan karena,

- Pajak berhubungan dengan hampir seluruh aspek bisnis perusahaan
- Kurang bayar ataupun lebih bayar pajak akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang berdampak salah satunya terhadap pembagian deviden
- Kurang bayar pajak dalam jumlah yang besar, apapun sebabnya akan menimbulkan akibat yang buruk dan mencederai reputasi perusahaan.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak lainnya, yang artinya pajak tersebut di maksudkan untuk tidak dilimpahkan karena subjek pajak lainnya. PPh dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 1,



menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut (Lubis, 2017) Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. PPh Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Pengenaan PPh secara final berarti penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh.

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 bagi Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) pada tahun 2009 ialah sebesar 28% dan sejak tahun 2010 diturunkan menjadi 25%. Selain itu, UU Nomor 36 Tahun 2008 ini juga memberikan fasilitas seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat(2b) berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal.

Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berbentuk perseroan terbuka.
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning merupakan suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran beban pajak yang minimal. Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
- b. Secara bisnis dapat diterima.
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai.

Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

- a. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas (*Cash Flow*), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT Transnusa Jaya Mandiri yang didirikan pada tahun 2016 di Jalan Brigjend Zein Hamid No.168C Medan Provinsi Sumatera Utara, Perusahaan ini bergerak dibidang jasa pekerjaan Transportasi Container, Heavy Equipment, Hydraulic Jack & Project Logistics. Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini ialah data Sekunder yang didapat dari PT Transnusa Jaya Mandiri, dan informasi dari sumber terkait. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Teknik Wawancara (*Interview*) dan Teknik pengamatan (*Observasi*). Dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini penulis menggunakan Analisis deskriptif, yang mana data tersebut dianalisa dan diolah untuk membuat kesimpulan sesuai data yang dimiliki.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI




Berikut ini Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan PT Transnusa Jaya Mandiri dan terdiri dari laporan Laba Rugi dengan tahun buku 2017.

PENDAPATAN	
- Pendapatan Usaha Logistik	Rp.5.230.765.731
BEBAN USAHA	
Jumlah Beban Usaha	Rp.(3.592.534.662)
Laba Usaha	Rp. 1.638.231.069
Pendapatan di Luar Usaha	
- Pendapatan Bunga	RP. 169.138
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	Rp.1.638.400.207
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	Rp.(401.471.473)
PAJAK TANGGUHAN	Rp. 295.421.947
LABA SETELAH PAJAK	Rp. 941.506.787

Koreksi Fiskal

Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap perkiraan (akun-akun) yang tidak diakui oleh pajak baik secara penghasilan maupun beban. Penentuan pajak penghasilan di dalam Koreksi Fiskal yaitu adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu yang menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda.

Siklus Reskonsiliasi Fiskal



Aturan :

- PSAK 46
- PASAL 4 UU PPH
- PASAL 6 UU PPH
- PASAL 9 UU PPH
- dan aturan Pelaksanaannya

Perencanaan Pajak pada PT Transnusa Jaya Mandiri

Penerapan Pajak (*Tax planning*) yang penulis terapkan oleh PT Transnusa Jaya Mandiri ialah Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan biaya yang tidak di perkenankandalam Pajak sebagai pengurang.

1. Biaya Makan dan Minum (Natura)

Perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi Karyawan. Pemberian



Pajak Penghasilan Rp. (79.959.545)
Lab a Setelah Pajak Rp. 1.527.640.662

Lab a bersih Komersial setelah Pajak merupakan jumlah uang yang diperoleh perusahaan setelah pemotongan Pajak Penghasilan, sebesar Rp. 1.501.550.681. Karena ada biaya yang telah dialihkan sebagai biaya seperti Pengembangan Pendidikan untuk karyawan dan Biaya BBM Pelumas dan Natura, yang biaya tersebut sudah dikoreksi menjadi Rp.104.359.925 dan menunjukkan PPh Badan Terutang berkurang.

PT. Transnusa Jaya Mandiri memiliki kewajiban PPh 23 dan PPh 25 terutang pada periode tahun 2017, sehingga harus sama dihitung berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan tahun 2017.

Dari data yang sudah penulis olah, terlihat Perbedaan PPh terutang saat di terapkan *Tax Planning* yang sebelumnya Rp. 386.125.685 menjadi Rp. 360.035.704 sehingga dapat dilihat dengan sangat jelas penghematan Pajak yang terjadi sebesar Rp. 26.089.981.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang Penulis terapkan, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan belum melakukan Opsi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk menghemat Pembayaran Pajak Penghasilannya, disebabkan karena Perusahaan berdiri pada Tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017 Perusahaan mengubah nama dari CV Teguh Jaya Mandiri menjadi PT Transnusa Jaya Mandiri. Terlihat Perbedaan PPh terutang saat di terapkan *Tax Planning* yang sebelumnya Rp. 386.125.685 menjadi Rp. 360.035.704 sehingga terlihat dengan sangat jelas penghematan Pajak yang terjadi sebesar Rp. 26.089.981, Penghematan ini terjadi karena ada beberapa biaya yang telah dialihkan sebagai tunjangan dan biaya yang tidak berkenaan dengan Pajak. Dengan menerapkan *Tax Planning* pada PT Transnusa Jaya Mandiri dapat di katakan berhasil dalam Menghemat Pembayaran Pajak, sehingga dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba karena Biaya Fiskal yang diMaksimalkan dan telah dikoreksi.

REFERENSI

- Arniati, M. (2012). Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Jumlah Pajak Penghasilan. *Jurnal Integrasi*, Vol. 4(2) 187-193 | ISSN: 2085-3858.
- books, t. (2013). *PERPAJAKAN Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Darmawan, E. (2015). Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi. Skripsi, 14.
- Lubis, R. H., & Dewi, R. S. (2017). Mudah Menghitung dan Mengisi E-SPT Pajak Penghasilan. Bandung: PT CitBaktira Aditya .
- Marentek1, E. E. (2016). Evaluasi Penerapan *Tax Planning* untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution JAKARTA SELATAN. *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 868-879.
- SE, MM, Gustian Djuanda; SE, Irwansyah Lubis ;. (2009). Pelaporan Pajak Penghasilan Edisi Revisi Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suharsono, A. (2015). Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Supramono, T. W. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- UMAR, U. R. (2015). Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Pelabuhan Indonesia.IV (Persero) Di Makassar Skripsi, 8,9,10.
- Vyakana Natakharisma, I Kadek Sumadi². (2014). Analisis *Tax Planning* Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. CHIDEHAFU. E-*Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2 (2014): 324-339, 326.



WALUYO. (2011). PERPAJAKAN INDONESIA EDISI 10 | BUKU 1. Jakarta: Salemba Empat.